



**PUTUSAN**

Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pinrang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. NABIL ABD. RASYID**
2. Tempat lahir : Pare-Pare
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 9 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Pare-Pare
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap sejak 15 Maret 2023 sampai dengan 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
6. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Saharuddin, S.H. dan Hasrullah Basri, S.H.,M.H., Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Lembaga Citra Keadilan Parepare yang beralamat di Jalan Panorama Indah, Kelurahan Ujung, Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang dibawah nomor 90/Pendf/SK/Pid.Sus/2023 tanggal 29 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 18 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 18 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin tanggal 06 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID bersalah “ Melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu Kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) Subsida (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan sisa kristal bening yang diduga narkotika Golongan I jenis Shabu , dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin



4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa Terdakwa **MUH. NABIL Bin ABD. RASYID** bersama dengan **MUH. ADITYA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tarakan Kecamatan Ujung Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "*yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari , tanggal , waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) memanggil Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID yang sementara melewati pertigaan jalan menuju Pelabuhan Cappa Ujung Kota Pare-pare. Saksi ADITYA memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUH. NABIL. Terdakwa menuju ke rumah Lel. SUKRI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kecamatan Ujung Kota Pare-pare dan menyerahkan kepada Lel. SUKRI (DPO) uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lel. SUKRI (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu.



- Bahwa selanjutnya Terdakwa meninggalkan Lel. SUKRI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu yang telah Terdakwa genggam menggunakan tangan kanan kepada Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) yang telah menunggu di Jalan Tarakan Kecamatan Ujung Kota Pare-pare.
- Bahwa Adapun sisa uang pembelian shabu yang diberikan oleh Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.
- Bahwa BRIGPOL MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS serta BRIPTU ANZAR Bin H. AZIS serta Tim Sat Res Narkoba Polres Pinrang yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Beruang Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang sering terjadi penyalahgunaan Narkotika kemudian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) dan menemukan di dekat Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu yang di akui oleh Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) diperoleh dari Terdakwa MUH. NABIL.
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengembangan terhadap Terdakwa MUH. NABIL namun baru pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di rumah Terdakwa MUH. NABIL di Jl, Tarakan Kecamatan Ujung Kota Pare-pare dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa MUH. NABIL.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1358/NNF/III/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan HASURA MULYANI,Amd yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 2932/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa **MUH. NABIL Bin ABD. RASYID** bersama dengan **MUH. ADITYA** (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 19.45 Wita atau sekira waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Maret atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Jalan Tarakan Kecamatan Ujung Kota Pare-pare atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pare-pare, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pinrang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"* perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari ,tanggal , waktu sebagaimana tersebut diatas, Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) memanggil Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID yang sementara melewati pertigaan jalan menuju Pelabuhan Cappa Ujung Kota Pare-pare. Saksi ADITYA memberikan uang pembelian shabu sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUH. NABIL. Terdakwa menuju ke rumah Lel. SUKRI (DPO) yang berada di Jl. Sulawesi Kecamatan Ujung Kota Pare-pare dan menyerahkan kepada Lel. SUKRI (DPO) uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Lel. SUKRI (DPO) kemudian menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa kemudian meninggalkan Lel. SUKRI (DPO) dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastic kecil berisi shabu kepada Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*) yang telah menunggu di Cappa Ujung Kota Pare-pare.
- Bahwa Adapun sisa uang pembelian shabu yang diberikan oleh Saksi MUH. ADITYA (terdakwa dalam berkas perkara terpisah/*splitzing*)

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kepada Terdakwa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)  
Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1358/NNF/III/2023 tanggal 04 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H.,M.Kes, SURYA PRANOWO,S.Si,M.Si , Amd dan HASURA MULYANI,Amd yang pada pokoknya menerangkan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID dengan nomor barang bukti 2932/2023/NNF adalah benar tidak ditemukan bahan narkoba.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang - Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUH. TAQDIR Bin H. ABBAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi MUH. ADITYA, ia mengakui



bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA dan menerima uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUH. ADITYA atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang ia serahkan kepada Saksi MUH. ADITYA dari SUKRI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ia gunakan untuk membeli makanan dan rokok untuk dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Saksi MUH. ADITYA ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**2. Saksi MUH. ANZAR Bin H. AZIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi bersama dengan Saksi MUH. TAQDIR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis



shabu yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi MUH. ADITYA, ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba jenis shabu padanya, namun ia mengakui bahwa ia telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA dan menerima uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dari Saksi MUH. ADITYA atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu yang ia serahkan kepada Saksi MUH. ADITYA dari SUKRI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ia gunakan untuk membeli makanan dan rokok untuk dirinya sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa diamankan guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu yang ada padanya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat Saksi MUH. ADITYA ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

**3. Saksi MUH. ADITYA Bin MURSALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan tindakan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, sekitar pukul 18.30 WITA, Saksi sedang baring-bering di rumah teman Saksi yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, tiba-tiba datang teman Saksi yang bernama RIVAL (DPO) bersama seorang lelaki yang Saksi tidak mengenalinya, pada saat itu RIVAL (DPO) mengatakan kepada Saksi "siapa tahu ada tempatmu penjual shabu" lalu Saksi menjawab "nanti dicoba-coba dulu





pergi tempat penjual shabu sama teman di Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare”;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.20 WITA Saksi, RIVAL (DPO) dan seorang lelaki yang tidak Saksi kenal berangkat menuju Kota Parepare dengan cara Saksi sendirian mengendarai sepeda motor sementara RIVAL dan temannya berboncengan dengan sepeda motor yang lain, sesampainya di sebuah pertigaan di sekitar Kampung Cappa Ujung, Kota Parepare, Saksi melihat Terdakwa dan meneriakinya sehingga Terdakwa melihat Saksi dan Saksi pun menghampiri Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi menghampiri Terdakwa, seseorang yang tidak Saksi kenal yang sedang dibonceng oleh RIVAL (DPO) memberikan uang kepada Saksi uang sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud agar Saksi memberikannya kepada Terdakwa yang nantinya akan mencari Saksi narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa yang pada pokoknya Saksi meminta kepada Terdakwa untuk mencarikannya narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi sembari memberikan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, atas permintaan Saksi tersebut Terdakwa menyanggupinya dan langsung meninggalkan Saksi, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) di tempat itu;
- Bahwa beberapa lama kemudian Terdakwa kembali menghampiri Saksi dan menyerahkan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi dan setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut, Saksi, RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke Kabupaten Pinrang dan akan mengkonsumsi narkoba jenis shabu itu di rumah teman Saksi yang berada di Kabupaten Pinrang;
- Bahwa di tengah perjalanan, Saksi sempat membeli bensin dengan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan sisa uang dari total uang Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diberikan oleh teman RIVAL (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi sampai di depan rumah teman Saksi yang terletak di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, pada saat itu Saksi berhenti dan berdiri di pinggir jalan sambil menunggu RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO) sampai di tempat tersebut, namun beberapa saat kemudian Saksi melihat seseorang yang Saksi curigai orang tersebut adalah anggota kepolisian, oleh karena itu Saksi seketika membuang 1



(satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu yang sedang ia pegang ke tanah, namun orang tersebut kemudian menangkap Saksi dan menemukan narkoba jenis shabu tersebut lalu menginterogasi Saksi dan Saksi mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa, setelah itu Saksi diamankan ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa sering bermain sepak bola dengan Saksi dan Saksi pernah beberapa kali menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah dua kali meminta Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat ia ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyelenggaraan narkoba jenis shabu;
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA yang mana atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MUH. ADITYA awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang lewat di pertigaan jalan menuju pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepada Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut adalah Saksi MUH. ADITYA sehingga Terdakwa berhenti sejenak dan kemudian Saksi MUH. ADITYA menghampiri Terdakwa sembari berkata "minta tolong carikan barang (shabu) dulu ini" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu kutanyai SUKRI (DPO) sempat ada barangnya/shabu";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi MUH. ADITYA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut yang mana kemudian Terdakwa menemui SUKRI (DPO) di rumahnya dan berkata “adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan” lalu SUKRI (DPO) menjawab “tunggu dulu”, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI (DPO), selanjutnya SUKRI (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian SUKRI (DPO) keluar kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah SUKRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi MUH. ADITYA yang berada di tempat semula mereka bertemu dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA lalu setelah itu Saksi MUH. ADITYA pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare didatangi oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membelikan Saksi MUH. ADITYA narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. ADITYA karena Terdakwa sering bermain sepak bola dengan Saksi MUH. ADITYA dan Saksi MUH. ADITYA pernah beberapa kali menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUH. ADITYA sudah dua kali meminta Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah narkoba jenis shabu yang ia dapatkan dari SUKRI (DPO) yang kemudian ia serahkan kepada Saksi MUH. ADITYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa pada saat Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi MUH. ADITYA, ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat ditangkap tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA yang mana atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MUH. ADITYA awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang lewat di pertigaan jalan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin



menuju pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepada Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut adalah Saksi MUH. ADITYA sehingga Terdakwa berhenti sejenak dan kemudian Saksi MUH. ADITYA menghampiri Terdakwa sembari berkata “minta tolong carikan barang (shabu) dulu ini” lalu Terdakwa menjawab “tunggu dulu kutanyai SUKRI (DPO) sempat ada barangnya/shabu”;

- Bahwa setelah itu Saksi MUH. ADITYA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut yang mana kemudian Terdakwa menemui SUKRI (DPO) di rumahnya dan berkata “adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan” lalu SUKRI (DPO) menjawab “tunggu dulu”, setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI (DPO), selanjutnya SUKRI (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian SUKRI (DPO) keluar kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah SUKRI (DPO);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi MUH. ADITYA yang berada di tempat semula mereka bertemu dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA lalu setelah itu Saksi MUH. ADITYA pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare didatangi oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA;
- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membelikan Saksi MUH. ADITYA narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. ADITYA karena Terdakwa sering bermain sepak bola dengan Saksi MUH. ADITYA dan Saksi MUH. ADITYA pernah beberapa kali menginap di rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi MUH. ADITYA sudah dua kali meminta Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa demi ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat, telah dipertimbangkan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah setiap orang sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adapun sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah Terdakwa MUH. NABIL Bin ABD. RASYID;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa ternyata identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur setiap orang dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah melakukan suatu perbuatan dengan tanpa izin dan/atau diluar kewenangannya atau perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kegiatan peredaran Narkotika menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram yang ditemukan pada saat Saksi MUH. ADITYA ditangkap sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1175/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa kristal bening tersebut adalah narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diperoleh Saksi MUH. ADITYA dari Terdakwa dengan cara membeli yang mana kemudian akan dikonsumsi bersama-sama dengan RIVAL (DPO) dan teman RIVAL (DPO), menurut Majelis Hakim maksud dan tujuan penggunaan narkotika tersebut



bukan dalam rangka kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian dalam persidangan diketahui pula bahwa tindakan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin sebagai dokumen yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka tindakan tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa di dalam unsur tersebut terdapat frasa “atau” yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur dalam unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan dari unsur tersebut secara hukum dapat dinyatakan telah terpenuhi oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim memilih untuk langsung mempertimbangkan frasa membeli, menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu barang kepada seseorang yang dimaksudkan agar memperoleh uang sebagai pembayaran atas suatu barang dan/atau jasa yang diberikan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan suatu barang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare, Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan setelah sebelumnya Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA pada hari Jum’at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 22.00 WITA di Jalan Beruang, Kelurahan Maccorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang;



Menimbang, bahwa pada saat Saksi MUH. TAQDIR bersama dengan Saksi ANZAR dan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUH. ADITYA ditemukan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu yang mana dari hasil interogasi terhadap Saksi MUH. ADITYA, ia mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut adalah miliknya yang ia dapatkan dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap tidak ada narkoba jenis shabu yang ditemukan pada diri Terdakwa, namun Terdakwa mengakui bahwa pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023, Terdakwa memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA yang mana atas narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan narkoba jenis shabu tersebut kepada Saksi MUH. ADITYA awalnya pada hari Jum'at, tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa sedang lewat di pertigaan jalan menuju pelabuhan Cappa Ujung, Kota Parepare, tiba-tiba ada seseorang yang berteriak kepada Terdakwa yang mana kemudian Terdakwa ketahui orang tersebut adalah Saksi MUH. ADITYA sehingga Terdakwa berhenti sejenak dan kemudian Saksi MUH. ADITYA menghampiri Terdakwa sembari berkata "minta tolong carikan barang (shabu) dulu ini" lalu Terdakwa menjawab "tunggu dulu kutanyai SUKRI (DPO) sempat ada barangnya/shabu";

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi MUH. ADITYA memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima uang tersebut yang mana kemudian Terdakwa menemui SUKRI (DPO) di rumahnya dan berkata "adakah anuta (shabu) ada ini temanku minta tolong dicarikan" lalu SUKRI (DPO) menjawab "tunggu dulu", setelah itu Terdakwa memberikan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada SUKRI (DPO), selanjutnya SUKRI (DPO) masuk kedalam rumahnya dan tidak lama kemudian SUKRI (DPO) keluar kemudian memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang mana setelah menerima narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa langsung meninggalkan rumah SUKRI (DPO);

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa kembali menemui Saksi MUH. ADITYA yang berada di tempat semula mereka bertemu dan memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA lalu setelah itu Saksi MUH. ADITYA pergi meninggalkan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian tepatnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya yang terletak di Jalan Tarakan, Kecamatan Ujung, Kota Parepare didatangi oleh pihak kepolisian dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia yang telah memberikan 1 (satu) sachet plastik kecil narkoba jenis shabu kepada Saksi MUH. ADITYA;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya membelikan Saksi MUH. ADITYA narkoba jenis shabu sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli makanan dan rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal Saksi MUH. ADITYA karena Terdakwa sering bermain sepak bola dengan Saksi MUH. ADITYA dan Saksi MUH. ADITYA pernah beberapa kali menginap di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi MUH. ADITYA sudah dua kali meminta Terdakwa untuk membelikannya narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUH. TAQDIR, Saksi ANZAR, Saksi MUH. ADITYA dan Terdakwa di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab: 1175/NNF/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap berupa 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram adalah benar mengandung mentamfetamina dan masuk dalam daftar Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia didalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa yang telah menerima uang dari Saksi MUH. ADITYA sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut kemudian Terdakwa berikan kepada SUKRI (DPO) sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan maksud agar ia memperoleh narkoba jenis shabu dan selanjutnya narkoba jenis shabu tersebut ia

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





serahkan kepada Saksi MUH. ADITYA lalu sisa uang Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut, yaitu Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) ia gunakan untuk membeli makanan dan rokok untuk dirinya maka tindakan Terdakwa tersebut termasuk dalam kualifikasi menjual narkoba jenis shabu, selanjutnya tindakan Terdakwa tersebut sekaligus memenuhi kualifikasi tindakan menyerahkan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa sub unsur membeli, menerima narkoba golongan I telah terpenuhi maka secara yuridis keseluruhan dari unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I telah terpenuhi pula;

**Ad.4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur penyertaan seseorang dalam suatu perbuatan pidana, oleh karenanya untuk memenuhi unsur ini harus ada dua orang atau lebih yang mana dua orang tersebut bersama-sama melakukan tindak pidana (turut serta) atau pun menyuruh melakukan suatu perbuatan pidana yang meskipun kualitas keikutsertaan masing-masing orang dalam suatu perbuatan pidana tersebut berbeda namun perbuatan mereka dimaksudkan untuk terlaksananya suatu perbuatan pidana yang sama;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan pidana membeli dan menerima narkoba jenis shabu sebagaimana telah dibuktikan pada uraian di atas Terdakwa tidak melakukannya sendiri melainkan bersama-sama dengan Saksi MUH. ADITYA dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa sebagai penjual dan menyerahkannya sementara Saksi MUH. ADITYA sebagai pembeli dan menerima narkoba jenis shabu, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dan Saksi MUH. ADITYA telah bersama-sama atau turut serta satu sama lain dalam suatu perbuatan pidana berupa menjual dan menyerahkan narkoba jenis shabu oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan dalam hal ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain dijatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa, menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku, kepada Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;

Masih diperlukan untuk keperluan pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti dalam perkara ini jumlahnya relatif kecil namun Majelis Hakim berpendapat ketentuan dalam Surat Edaran

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung (SEMA) nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar tidak dapat diterapkan pada perkara *a quo* karena berdasarkan fakta persidangan Terdakwa tidak terbukti sebagai penyalahguna narkoba bagi diri sendiri namun Terdakwa justru berperan aktif sebagai penjual dalam jual beli narkoba jenis shabu dengan menerima uang dari pembeli kemudian menemui penjual narkoba lain untuk menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan narkoba yang pada akhirnya narkoba tersebut ia serahkan kepada si pembeli narkoba serta atas perannya tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula biaya perkara terhadapnya;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. NABIL Bin ABD. RASYID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **turut serta secara tanpa hak menjual dan menyerahkan narkoba golongan I** sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MUH. NABIL Bin ABD. RASYID** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN Pin

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisikan kristal bening narkoba golongan I jenis shabu, dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram dan berat netto 0,1770 (nol koma satu tujuh tujuh nol) gram;  
**dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk pembuktian perkara atas nama Terdakwa MUH. ADITYA Bin MURSALIM;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, pada hari Senin, tanggal 06 November 2023, oleh kami, Rio Satriawan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Prambudi Adi Negoro, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsir Musa, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pinrang, serta dihadiri oleh Sugianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Prambudi Adi Negoro, S.H.

Rio Satriawan, S.H.,M.H.

Sri Wahyuningsih, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsir Musa